

Article

Jihad Ekologis Kaum Bersarung Melawan Eksploitasi Tambang Emas Di Banyuwangi Sebagai Penguatan *Green Constitution*

Syamsul Arifin¹, Moh. Anas Kholish², Abul Ma'ali³, In'amul Mushoffa⁴

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia; email : sy.arifin@ub.ac.id (correspondence Author)

² Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia; email : kholishmuhamad85@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia; email : abulma3li@gmail.com

⁴ Pojok Peradaban Institute, Malang, Indonesia ; email : elmushoffa@gmail.com

PERADABAN JOURNAL
OF RELIGION AND
SOCIETY
Vol. 2, Issue 1, January 2023

ISSN 2962-7958

Page : 105-121

<http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJRS/article/view/52>

Copyright

© The Author(s) 2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research was conducted to study (1) How is the portrait of the ecological damage caused by the management of a gold mine in Banyuwangi? (2) How is the ecological jihad of the gloved people related to environmentally friendly management of natural resources as strengthening the green constitution in responding to gold mining in Banyuwangi? This study resulted in findings that: First, gold mining in Banyuwangi has caused air and sea/coastal pollution, damaged roads, mud floods, and vulnerability to tsunami-prone areas on the south coast of Banyuwangi. Second, various jihad efforts or actions with religious nuances such as istighasah, praying together, reciting hizb nashar as a form of ecological jihad of people wearing gloves in saving the environment has not succeeded in saving the Mount Tumpang Pitu and Mount Salakan areas from mining exploitation. This condition implies the increasing importance of the green constitutionalization of the structural model by granting the right of nature or treating nature as a legal subject in the norms of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keyword

Ecological Jihad, Green Constitution, gold mine, Banyuwangi

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari (1) Bagaimana potret kerusakan ekologi yang diakibatkan oleh pengelolaan tambang emas di Banyuwangi? (2) Bagaimana jihad ekologis kaum bersarung terkait pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan sebagai penguatan green constitution dalam menyikapi penambangan emas di Banyuwangi? Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: Pertama, Penambangan emas di Banyuwangi telah menyebabkan pencemaran udara dan laut/pantai, kerusakan jalan, banjir lumpur, merentankan kawasan rentan tsunami di pesisir selatan wilayah Banyuwangi. Kedua, berbagai upaya jihad atau aksi bernuansa religius seperti istighasah, doa bersama, membaca hizb nashar sebagai bentuk jihad ekologis kaum bersarung dalam penyelamatan lingkungan belum berhasil menyelamatkan kawasan Gunung Tumpang Pitu dan Gunung Salakan dari eksploitasi tambang. Kondisi ini menyiratkan semakin pentingnya konstitusionalisasi hijau model struktural dengan memberikan hak alam (right of nature) atau memperlakukan alam sebagai subjek hukum dalam norma UUD NRI 1945.

Kata Kunci

Jihad Ekologi, Konstitusi Hijau, tambang emas, Banyuwangi

Pendahuluan

Kondisi krisis ekologis baik global maupun nasional sudah sedemikian mengkhawatirkan dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai jenis kerusakan ekologis bermunculan, mulai dari perubahan iklim, pemanasan global, anomali cuaca, naiknya permukaan air laut, hingga berbagai bentuk bencana alam. Kerusakan-kerusakan ekologi ini diperparah dengan libido eksploitatif korporasi-korporasi tambang seperti penambangan batu bara, emas, pasir, biji seng, serta tambang semen (Forest Watch Indonesia., 2014; Khalid, 2021). Pemerintah seharusnya mampu memutus mata rantai kerusakan ekologis. Akan tetapi, negara kerap kali justru turut melegitimasi praktik ekstraksi korporasi yang destruktif tersebut.

Pada momentum ini, agama yang berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan harusnya mampu merespon problem sosial-ekologis yang semakin kompleks. Dalam istilah Sayyid Husein Nasr, manusia sebagai mandataris Tuhan di muka bumi tidak boleh disalahtafsirkan untuk kepentingan mengeksploitasi sumber daya alam secara membabi buta. Sebaliknya, eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi justru harus dipahami sebagai agensi untuk mengelola alam beserta isinya secara adil dan baik. Nasr mengutuk perilaku manusia modern yang mempunyai kecenderungan eksploitatif terhadap alam (Nasr, 2003).

Pada posisi inilah, organisasi keagamaan seperti NU diharapkan mempunyai peran signifikan dalam melakukan kontrol sosial serta agen pelestarian ekologis di

basis-basis yang terancam dengan keberadaan eksploitasi tambang yang merusak lingkungan. Hal inilah yang sedang terjadi di Banyuwangi. Kabupaten ini belakangan menjadi pusat perhatian, karena berdirinya tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) di Banyuwangi. Sampai hari ini, keberadaan tambang emas tersebut dinilai masih menyisakan problem ekologis. Perizinan tambang yang begitu mudah dan mengabaikan analisis dampak lingkungan telah menjadi ancaman tersendiri bagi masa depan ekosistem di kawasan tambang emas di Banyuwangi. Dalam situasi ini, NU diharap mampu mendorong terwujudnya Pasal 33 Ayat (2) UUD RI 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya alam harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat (Assiddiqie, 2017).

Studi yang ada menunjukkan bahwa kerusakan ekologi yang diakibatkan dari pola penambangan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan masih banyak terjadi di Indonesia. Romiyanto Barus, and Sudadi mengemukakan adanya degradasi ekosistem di sekitar tambang yang terjadi di Kalimantan Barat (Romiyanto, Barus, & Sudadi, 2015). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Yusa dan Hermanto menurutnya selama ini kerusakan ekologi akibat tambang yang tidak ramah merupakan realitas eksis yang membutuhkan penyelesaian secara hukum (Yusa & Hermanto, 2018).

Namun studi-studi yang mengkaji peran civil society dan organisasi keagamaan dalam perubahan sosial dan pelestarian ekologis terkait dengan kerusakan lingkungan akibat penambangan belum banyak dilakukan. Karena itu studi dalam penelitian ini mencoba melengkapi ruang kosong dalam kajian akademik yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari (1) Bagaimana potret kerusakan ekologi yang diakibatkan oleh pengelolaan tambang emas di Banyuwangi? (2) Bagaimana jihad ekologis kaum bersarung terkait pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan sebagai penguatan green constitution dalam menyikapi penambangan emas di Banyuwangi?

Ijtihad Ekologis Nahdhatul Ulama (NU)

Sebagai organisasi keagamaan yang lekat dengan budaya tradisional, NU dalam beberapa kesempatan telah mengadakan forum Bahtsu Masail yang membahas tentang pengelolaan agraria dan sumber daya alam, diantaranya dalam Forum Bahtsul Masail Munas NU 1997 di Lombok tengah Nusa Tenggara Barat, Mukhtamar NU ke-30 di Kediri, November 1999, Mukhtamar NU ke 33 di Jombang, Konferensi Besar dan Munas Alim Ulama di Lombok 2017, dan Mukhtamar NU ke 34 di Lampung 2021. Pada tanggal 24 September 2013, PBNU bersama Muhammadiyah, MUI, dan Ormas Islam lain, juga pernah menempuh jalur Jihad Konstitusi dengan mengajukan sebuah judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang melegalisasi praktik

privatisasi dan komersialisasi sumber daya air yang mengancam keberlanjutan ekologis. Namun sangat disayangkan, di tahun 2005 upaya jihad tersebut ditandai dengan kekecewaan yang cukup mendalam bagi PBNU dan ormas lainnya, pasalnya MK menolak telak untuk melakukan judicial review (Angraini, 2016)

Tidak cukup sampai di situ, dalam konteks ini, jihad ekologis ulama lokal NU nampaknya tidak menciutkan nyali untuk melakukan pencegahan dalam merespon dampak kerusakan ekologis. Beberapa gerakan ekologis yang agamis justru terlahir, dan berentetan saling bahu-membahu dalam memutus mata rantai kerusakan ekologis yang destruktif. Pasalnya, NU menilai bahwa seharusnya ulama atau tokoh agama dapat berperan sebagai motor perubahan dalam pemulihan ekologi yang rusak. Tokoh agama dapat berperan sebagai, rujukan, motivator, dan pemberi solusi terhadap upaya pelestarian lingkungan (A. Romdloni & Djazilan, 2019). Secara tidak langsung, cara pandang tersebut secara kuat merepresentasikan masyarakat sipil untuk melakukan kontrol sosial pada struktur dominan kapitalis.

Kontrol sosial inilah yang nantinya diyakini mampu memaanuver politik kenegaraan dan bisnis-korporasi yang bergerak dalam sunyi. Gerak demi gerakan tersebut dilakukan untuk mengupayakan rekayasa sosial bagi kehidupan masyarakat yang berniat untuk tetap menjaga kelestarian sosial-ekologis. Melihat situasi krisis sosial-ekologis yang semakin menghebat belakangan ini, tidak menafikan bahwa peran NU masih perlu didongkrak agar lebih dirasakan kehadirannya dalam upaya penyelamatan kehidupan umat dari krisis sosial-ekologis, termasuk yang diakibatkan oleh ekspansi kapital terhadap sumber daya alam di Indonesia.

Urgensi Penguatan *Green Constitutions*

Konstitusi hijau (*Green Constitution*) hadir dengan asumsi bahwa hukum mempunyai peran signifikan dalam memberikan solusi terhadap upaya pelestarian lingkungan. Konsep ini juga berupaya menjawab keprihatinan masyarakat atas semakin parahny kerusakalan ekologi. Ekuador menjadi negara yang menjadi rujukan dalam implementasi *green constitution*. Negara tersebut secara tegas dan kuat mengatur perlindungan lingkungan dalam konstitusi negara. Hak lingkungan (*rights of the nature*) secara tegas diberikan ruang penuh dalam Konstitusi Ekuador 2008. Sehingga konstitusi Ekuador dinilai sangat hijau (Priyanta, 2010).

Konstitusi hijau merupakan perkembangan baru dalam pemahaman mengenai perikehidupan manusia. Konstitusi hijau menegaskan bahwa kedaulatan manusia bukanlah penentu segalanya. Manusia hidup berdampingan dengan alam dan lingkungan. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Karena itu tidak hanya manusia, alam juga mempunyai hak dan kedaulatan. Kedaulatan alam harus diakui, dihormati dan diikuti.

Dengan demikian, seperti yang diungkapkan Jimly Assiddiqie, *Green Constitution* erat kaitannya dengan konsep ekokrasi. Ekokrasi didasari oleh

pemahaman bahwa lingkungan alam berada dalam posisi setara dengan manusia dalam otonomi dan kedaulatannya. Alam, sebagaimana manusia, mempunyai hak asasi dan kedaulatannya sendiri. Alam harus diberikan hak dan memegang kedaulatannya sendiri seperti manusia (Assiddiqie, 2017).

Dalam konteks Indonesia implementasi konsep konstitusi hijau belum terlihat secara signifikan. Walaupun norma perlindungan lingkungan telah termaktub dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, namun bisa dikatakan bahwa konstitusi belum mampu menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan dan kerusakan lingkungan tersebut. Disamping minimnya kesadaran konservasi lingkungan dalam masyarakat, kerusakan lingkungan terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Hukum seperti tumpul saat mengarah kepada pelaku perusakan lingkungan. Walaupun kejahatan lingkungan banyak terjadi, namun tidak banyak pelakunya yang mendapatkan sanksi. Selain itu sanksi yang dikenakan kepada pelaku perusakan lingkungan belum dapat menimbulkan efek jera, atau masih terdapat kelemahan dalam peraturannya (Fajarwati, 2016).

Potret Kerusakan Ekologi Akibat Pengelolaan Tambang Emas di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi

Gunung Tumpang Pitu berada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Pada awalnya, wilayah gunung ini merupakan hutan lindung karena fungsi ekologis Gunung Tumpang Pitu sangat vital bagi kehidupan masyarakat sekitar maupun masyarakat Banyuwangi secara umum, baik sebagai penyerap air, penahan longsor, penahan angin, benteng dari tsunami serta hunian bagi banyak habitat. Hutan lindung tumpang pitu menampung resapan air katagori tinggi setara dengan 30 liter per/detik (Hakim, 2018). Namun, karena kandungan emasnya yang besar, berbagai perusahaan telah mengajukan izin mengeksploitasi potensi emas di gunung ini sejak awal tahun 1991. Dari tahun 1991 sampai 1994, lisensi diberikan kepada perusahaan-perusahaan hanya dalam skala kecil. Pada tahun 2005, pemerintah daerah memberikan izin operasi penambangan emas kepada PT Indo Multi Cipta (IMC, yang kemudian berubah nama menjadi PT Indo Multi Niaga--IMN) untuk memulai eksplorasi dalam skala yang lebih besar (Saputra & Setiyono, 2021). Pada 2007, ijin eksplorasi diberikan Menteri Kehutanan kepada PT. Indo Multi Niaga (IMN).

Pada tahun 2012, izin usaha tambang diperoleh PT. Bumi Suksesindo dari Bupati Banyuwang Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya mengusulkan perubahan fungsi kawasan Tumpang Pitu sebagai Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap. Bupati Azwar Anas memberikan konsesi untuk mengeksploitasi tujuh bukit yang dinilai sebagai proyek kelas dunia karena dapat menghasilkan 28 juta ton emas dan 19 miliar pon tembaga (Putri & Adi, 2020). Hingga kini, PT. Merdeka Cooper Gold melalui anak usahanya Bumi Sukses Indo (BSI) semakin memasifkan

eksploitasi di wilayah Gunung Tumpang Pitu yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Anak perusahaannya bernama Damai Suksesindo (DSI) juga mengakselerasi izin guna mengejar target eksploitasi secepatnya. Wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan pada PT. Merdeka Copper Gold mencapai 11 ribu ha. Lokasi IUP OP BSI mencapai 4.998 ha yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2030, sedangkan IUP Eksplorasi DSI yang mencapai 6.623 ha akan berlaku sampai 25 Januari 2016 (Setyawan, 2018, p. 61). Eksploitasi PT. Merdeka Copper Gold di Tumpang Pitu juga didukung oleh kuatnya jalinan relasi politik. Di antara mereka yang menjadi calon wakil presiden dan timses bertarung dalam Pilpres 2019, ada yang menjadi komisaris, pemilik saham, atau memiliki relasi keluarga dengan pemilik saham (Jatam, 2019).

Oleh karena dianggap berpotensi merusak lingkungan, masyarakat sekitar Tambang bersama solidaritas nasional dari NGO seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang, Konsorsium Advokasi Rakyat Sekitar Tambang (KARST), Front Nahdiyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) gencar menolak pertambangan dengan berbagai metode aksi, mulai dari demonstrasi besar beberapa kali, audiensi, diskusi, istighasah, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kerap terjadi dalam konflik agraria dan lingkungan di Indonesia, upaya kriminalisasi juga dilakukan terhadap warga Kecamatan Pesanggaran, kali ini dengan tuduhan komunisme yang dialamatkan kepada warga yang melakukan demonstrasi menolak PT. BSI.

Selain itu, konflik juga berdampak pada kerenggangan sosial antara warga yang pro dan kontra. Hal yang mencolok adalah terganggunya aktivitas beribadah di masjid atau musholla yang biasa dipakai oleh warga muslim di sana secara umum. Gus Faat, salah satu pemuka agama di Pesanggaran mengungkapkan, "Kalau yang menjadi imam yang pro-tambang, yang kontra tambang enggan menjadi makmum dan meninggalkan masjid. Begitu juga kalau sholat jum'at, kalau yang khotib yang pro (tambang), yang kontra ya pada pulang. Begitu juga sebaliknya. Lihat saja, masjid atau musholla-musholla yang dipimpin oleh yang pro, sekarang sepi. Tidak seperti dulu sebelum ada tambang." Belakangan, kerenggangan sosial ini juga bahkan sempat memantik terjadinya konflik fisik (Kabar Besuki, 2020).

Sebagai industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan ini menjadi limbah industri pertambangan dan cukup signifikan menimbulkan pencemaran dan degradasi lingkungan. Pihak perusahaan (PT. IMN) mengklaim bahwa mereka menerapkan sistem Submarine Tailing Disposal (STD) untuk mengolah limbah pertambangan sehingga aman secara ekologis. Namun, ikan yang hendak ditangkap nelayan tetap bertumbangan karena terkontaminasi limbah pertambangan. Aktivitas pertambangan di Gunung

Tumpang Pitu berdampak langsung pada empat kampung nelayan, yakni Kampung Nelayan Muncar, Grajagan, Lampon dan Rajegwesi (Jatam, 2019). Tidak hanya itu, ratusan petani Jeruk yang menggarap 12.442,84 ha lahan dengan produksi 83.142 ton per tahun juga terancam. Ini belum termasuk pertanian pangan jenis padi yang tahun lalu mencapai 656.997,43 ton dari 111.537 ha lahan basah (Hakim, 2018, p. 146).

Fitri, salah seorang ibu rumah tangga di kampung nelayan sekitaran Pantai Pancer yang getol menolak tambang dalam wawancara dengan penulis mengungkapkan.

“Ya tentu saja, mereka (para nelayan) mengalami penurunan jumlah tangkapan ikan pasca adanya tambang. Penurunan ini mereka rasakan sedikit demi sedikit. Apalagi sekarang air laut di sekitar bawah gunung tumpang pitu seringkali keruh. Sampai-sampai, untuk menya bung hidup, para nelayan harus mengambang hidup dari mencari benur yang sebetulnya ilegal. Tapi ya gimana lagi, kami tak mampu menegur sesama nelayan karena akar masalahnya ya karena adanya (perusahaan) tambang” (Fitri, 2022).

Keberadaan tambang emas memang mungkin meningkatkan PDB, tetapi pada sisi lain kerusakan lingkungan besar-besaran juga terjadi (Putri & Adi, 2020, p. 55). Sejak dilakukan penambangan emas, telah banyak kerusakan ekologis yang berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Pada Agustus 2016, terjadi banjir lumpur akibat perluasan wilayah eksploitasi penambangan emas PT. Bumi Suksesindo (BSI) sehingga mencemari laut di sekitar Pulau Merah (Jatam, 2016) .

Baik PT. BSI maupun PT. DSI di pegunungan Tumpang Pitu sebetulnya berada di kawasan resiko gempa dan tsunami di pesisir pantai selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Gelombang Tsunami pernah melanda di kawasan ini pada tahun 1994 dan merenggut 239 korban jiwa dari Dusun Pancer, Desa Sumber Agung. Saat itu, gunung Tumpang pitu secara tidak langsung menjadi penangkal tsunami bagi warga Desa Sumberagung. Goa-goa di gunung tersebut menjadi tempat pelarian sekaligus perlindungan warga saat tsunami menerjang kala itu. Dengan mengingat kejadian masa kecilnya, Fitri dalam wawancara dengan penulis menceritakan,

“Saya saat itu masih belasan tahun, wilayah kami tenggelam dan ratusan orang mati. Waktu itu saya dan ibu yang masih mengandung adik mengungsi ke Goa Macan, (yang berada di ketinggian Dusun Pancer). Sekarang bagaimana jika tumpang pitu yang juga berfungsi sebagai benteng tsunami dikeruk untuk tambang. Ketinggiannya kan lama-lama berkurang. Bagaimana jika tsunami menerjang?”(Fitri 2022)

Bagi para nelayan, Gunung Tumpang Pitu juga berperan sebagai tempat berlindung dari kencangnya angin Samudra Hindia, petunjuk arah dan “kompas alami”, bagi para nelayan saat pulang dari perjalanan jauh mencari ikan di laut. Kini,

wilayah eksploitasi penambangan emas meluas ke wilayah Gunung Salakan, yang bersebelahan Tumpang Pitu. Eksploitatornya adalah PT Damai Suksesindo (DSI) yang juga merupakan anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold. PT DSI memegang IUP Eksplorasi berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No. P2T/83/15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 seluas 6.558,46 hektare yang termasuk meliputi Gunung Salakan beserta desa-desa di sekitarnya (Johansyah, Saini, Nahar, Birry, & Arlinus, 2021).

Kehadiran PT BSI membuat Gunung Tumpang Pitu mengalami kerusakan. Untuk mengeksploitasi emas, gunung Tumpang Pitu tak cukup dirobohkan pohonnya, tetapi juga dibom. Di momen-momen tertentu, warga di kawasan terdekat tambang tumpang pitu akibatnya sampai perlu menggunakan masker, bahkan saat tidur. Sejumlah studi menyebut bahwa perusahaan tambang emas di Tumpang Pitu menggunakan operasi open pit mining (tambang terbuka) dan underground mining (tambang bawah tanah). Akibat land clearing dan pembongkaran tanah, terjadi perubahan rona gunung di bagian atas secara drastis (Johansyah et al., 2021, pp. 29–30).

Keberadaan tambang juga membuat akses ekonomi warga untuk memanfaatkan lingkungan subur di sekitar gunung Tumpang Pitu menjadi terganggu. Hari, yang juga sehari-hari mencarikan rumput untuk kambing piaraannya menuturkan kepada penulis: “Kalau dilarang memasuki wilayah yang dulunya digunakan warga untuk beternak dan mencari rumput itu ya sudah pasti. Apalagi sejak ditetapkan sebagai objek vital nasional. Sudah dilarang sama sekali” (Hari, 2022).

Dampak selanjutnya, aktivitas pertambangan juga membuat jalan-jalan sekitar di sekitar Kecamatan Pesanggaran menuju lokasi tambang mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga mempersulit warga dalam berkendaraan. Sekarang, jalan itu memang sedang dibangun. Namun menurut penuturan Hari, jalan itu pun dibangun setelah warga memprotes ramai-ramai PT BSI

Jihad Ekologis Kaum Bersarung melawan Penambangan Emas di Banyuwangi

Upaya untuk mendorong tata kelola sumber daya alam yang ramah lingkungan, dan menolak eksploitasi gunung tumpang pitu hingga kini telah dilakukan melalui jihad dengan menggunakan berbagai metode praksis dalam menolak pertambangan, mulai dari aksi seperti demonstrasi, audiensi, gugatan hukum, sampai aksi-aksi bernuansa religius. Dalam hal ini, mereka menggelar istighasah, doa bersama, pengajian, hingga kayu sepedah dengan bershawat. Aksi-aksi jihad ini melibatkan kalangan lintas agama setempat, mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha mengingat kondisi masyarakat Pesanggaran yang plural.

Bentuk jihad lainnya dilakukan dengan mujahadah membaca *hizb nashar*

yang diikuti 10-5 orang rutin setiap Selasa Malam. *Hizb Nashar* ini dibaca sebab ia berfungsi untuk menolak atas dampak-dampak destruktif sebuah kezaliman, yang disertai dengan kebohongan terhadap masyarakat luas dan fitnah terhadap warga penolak tambang. Selain mujahadah, jihad yang menarik perhatian masyarakat luas lainnya juga dilakukan seperti aksi kayuh sepeda ke Jakarta yang diikuti 70 warga Sumber Agung dan mahasiswa yang bersolidaritas (Beritajatim, 2020).

Meski dalam aksinya mereka tidak pernah membawa isu identitas oleh sebab realitas kondisi masyarakat sekitar Tumpang Pitu yang sangat plural, aksi-aksi bernuansa religius ini dilakukan demi menggugah solidaritas sesama muslim untuk meneguhkan pentingnya bersahabat dengan alam dan membela sesama manusia yang terancam oleh keberadaan tambang emas. Bagi nahdiyyin penolak tambang, upaya yang mereka lakukan juga merupakan sebetulnya jihad yang diyakini merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama Islam yakni amar ma'ruf nahi munkar (Fitri, 2022).

Sayangnya, upaya warga yang dilakukan dengan berbagai cara dan metode aksi ini kerap menemui jalan buntu. Romah salah satu warga Nahdiyyin penolak tambang dalam wawancara dengan penulis mengatakan : "Sebetulnya, kami ini sudah lelah mencari dukungan ke sana ke mari. ... Hampir semua pintu instansi pemerintahan dari daerah sampai pusat sudah kita datangi. Tapi ya gitu. Jeritan kami tidak didengar." (Rohmah, 2022). Upaya warga juga sering terhalang oleh upaya PT. BSI dalam menundukkan pemerintah setempat dan warga secara umum dengan memberikan bantuan. Selain aktif menggalang kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sampai di tingkat desa, BSI juga berupaya menundukkan tokoh pemuka agama setempat agar berhenti melakukan protes. Gus Faat, misalkan, menuturkan bahwa dirinya pernah didatangi petugas PT. BSI dan aparat kepolisian di kediamannya lantaran peran Gus Faat yang cukup aktif dalam mengawal tambang Tumpang Pitu. Ia didatangi dan ditawarkan umrah dan haji namun ia dan warga lainnya bersikukuh menolaknya. Petugas dari Partai Nasdem juga sempat mendatangi dan merayu Gus Faat untuk berhenti menyuarakan tolak tambang. Rayuan ini berbentuk tawaran untuk membangun sekolah yang dibiayai dari Partai Nasdem. Partai Nasdem adalah partai yang dipimpin Surya Paloh, salah satu nama yang tercatat sebagai pemilik saham PT. BSI. Ketika ditanya butuh berapa biayanya. Gus Faat pun menjawab jujur, Rp.400 miliar. Petugas partai yang datang pun terkejut dan urung merealisasikan tawaran (Gus Faat, 2022). Gus Faat yang memilih hidup sederhana ini memang benar-benar memiliki rencana untuk mendirikan lembaga pendidikan dari SD, SMP, SMP hingga Perguruan Tinggi di Pesanggaran. Ia juga sudah memiliki desain atas lembaga yang hendak didirikan.

Terhadap warga sipil lainnya, upaya penundukkan dilakukan dengan memberikan tawaran pekerjaan di PT. BSI. Hari, salah seorang warga Silirbaru, salah satu dusun terdekat dari lokasi tambang, dalam wawancara bercerita bahwa

dirinya pernah didatangi utusan PT. BSI untuk menawarinya pekerjaan. Petugas yang datang beralasan bahwa pekerjaan yang mereka tawarkan lebih menjanjikan dan lebih menyejahterakan. Hari pun menolak dengan mengatakan bahwa aktifitas sehari-hari yang ia lakukan, yakni beternak kambing lebih sejahtera dari pada ia terikat dengan kontrak tertentu di sebuah perusahaan. Bagi Hari dan warga penolak tambang emas, sejahtera bukan berarti ditandai dengan gaji tinggi. Tetapi kedaulatan atas tanah dan lingkungan mereka, kesuburan tanah mereka, dan bebasnya daerah mereka dari segala bentuk perusakan terhadap alam demi nafsu mengejar keuntungan ekonomi (Hari, 2022).

BSI juga berusaha menggaet elemen organisasi masyarakat sipil keagamaan dengan menyponsori kegiatan-kegiatan besar keagamaan,

“Tidak hanya dengan NU atau Islam, BSI berupaya merangkul semua kelompok agama. Krsiten, Hindu, Budha, semua mereka rangkul. Untuk masjid, acara-acara keagamaan, kerap dibiayai. Pasti ada logo BSI-nya. Jalan juga dibangun. Tapi masalahnya, warga yang sadar kan tidak minta jalan, tapi minta eksploitasi dihentikan.” (Rohmah, 2022)

Berbagai tuduhan miring, kebohongan, bahkan fitnah kerap ditujukan terhadap warga penolak. Warga yang berjuang difitnah memiliki motif tertentu untuk mendapatkan materi. Situasi ini sudah biasa diterima warga. Warga penolak tambang sempat mendaat tuduhan komunis dan salah seorang warga dipernjara selama 8 bulan.

Sebagaimana yang terjadi dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan yang berhadap-hadapan langsung dengan korporasi, temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa jihad ekologis kaum bersarung di Tumpang Pitu bukan merupakan hal yang mudah dilakukan. Akan tetapi, kuatnya relasi dengan alam bagi masyarakat lokal dan dalamnya interpretasi terhadap ajaran agama Islam turut menguatkan sehingga hingga kini sebagian besar diantara mereka masih bertahan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar, yakni rencana untuk menambang gunung-gunung lain di sekitar gunung Tumpang Pitu, seperti gunung Salakan.

Dengan mempertahankan tradisi lokal dan trasisi keagamaan setempat, yaitu istighasah atau doa bersama dengan membaca hizb nashar sebagai bentuk mujahadah, apa yang dilakukan kaum bersarung di Tumpang Pitu membuat agama tetap relevan dalam merespon problem struktural ekonomi politik yang destruktif. Struktur ekonomi yang mengancam kepunahan, yang dalam istilah Elizabeth Kolbert disebut kepunahan massal keenam (Kolbert, 2014) akibat hasrat pertumbuhan ekonomi modern-kapitalistik yang sebetulnya telah menciptakan imajinasi semu atau mitos terkait dengan kesejahteraan (Ardianto, 2016).

Gerakan penyelamatan lingkungan dan tantangan penguatan Green Constitution

Aksi jihad ekologis di Tumpang Pitu menemukan momentumnya di tengah banyaknya hasil-hasil temuan studi lingkungan yang menyebut bahwa sudah saatnya manusia berfikir secara kosmik, mengingat tindakan sekecil apapun di bumi akan berdampak pada keseimbangan kosmik, utamanya terkait kebanggaan-kebanggan untuk menaklukkan bumi. Dalam jangka panjang maupun pendek, kebanggan menaklukkan bumi tersebut dapat memukul balik keberadaan manusia itu sendiri beserta spesies yang menghuni bumi (Engels, 2021). Salah satu dampak kerusakan ekologis secara global sebagai dampak dari pembabatan hutan-hutan untuk kawasan perkebunan dan pertambangan yang mengemuka dalam beberapa dekade terakhir adalah maraknya berbagai jenis virus yang menjadi pandemi seperti Covid-19. Dalam sudut pandang epidemiolog Rob Wallace, pandemi terjadi oleh sebab semakin menipisnya hutan-hutan yang menjadi kawasan hunian bagi sstawa liar yang menjadi inang dari patogen. Pembabatan hutan menyebabkan virus yang awalnya terkurung di hutan semakin mudah berpindah ke kawasan populasi manusia (Wallace, 2020).

Dalam beberapa dekade terakhir, aksi-aksi bernuansa religus dalam upaya penyelamatan ekologis semakin mendapatkan tempat. Seperti disinggung Romdhoni, upaya pelestarian lingkungan ini tidak hanya bisa direalisasikan cara kerja sains dan teknologi belaka, melainkan bisa menggunakan sisi nilai-nilai spiritual ekologi (M. A. Romdloni & Djazilan, 2019). Dalam kaitan ini, agama berfungsi menguatkan keyakinan atas perjuangan yang dilakukan sehingga solidaritas warga yang menolak menjadi kuat. Meski perjuangan kaum bersarung di Tumpang Pitu belum berhasil, perlu diketahui bahwa model mujahadah membaca *hizb nashar* telah dicontoh dan dipraktikkan di kawasan lain, yakni kawasan Silo Kabupaten Jember yang beberapa tahun lalu menghadapi ancaman yang sama, yakni ekspansi perusahaan tambang emas. Uniknya, perjuangan di Silo Jember lebih dahulu berhasil dari pada di Pesanggaran, Banyuwangi.

Dari sudut fiqh, gerakan penyelematan lingkungan di Gunung Tumpang Pitu yang hari ini meluas ke Gunung Salakan yang berada tidak jauh di sebelahnya merupakan bentuk konkret dari pelaksaan ajaran fiqh yang juga menemukan landasannya dalam kaidah fiqhiyah. Dalam hal ini, rencana pertambangan sempat memantik NU Banyuwangi untuk mengadakan bahstu masail pada tahun 2009. Dari muktamar ini, dihasilkan keputusan bahwa pertambangan yang merusak lingkungan hukumnya haram. Salah satu dasarnya adalah kaidah fiqhiyah yang menyebutkan *darul mafasid muqoddamun ala jalbil masholeh* (membuang mafsadah harus didahulukan dari pada mengambil maslahat). Pembangunan suatu industri harus merealisasikan tujuan syariat, yakni berpihak pada masalah *ammah* (kepentingan umum) (Daulathijau, 2020). Kenyataan di Tumpang Pitu, tambang dilakukan di wilayah rentan bencana, menguntungkan segelintir pihak pemilik saham dan petinggi perusahaan, sehingga tidak maslahat secara sosial.

Yang didorong oleh kalangan nahdiyyin di sana kemudian adalah menyerukan bahwa relasi manusia dengan alam haruslah seimbang.

Dalam teori gerakan sosial, aksi gerakan sosial jihad ekologis mendorong tata kelola SDA agar sejalan dengan kepentingan umum dan ramah lingkungan dengan nuansa religius dapat memperkuat solidaritas yang lebih luas (Sukmana, 2016), tetapi perjuangan di Banyuwangi belum berhasil. Hal ini lantaran keberhasilan sebuah perjuangan tolak tambang ditentukan juga oleh besar-kecilnya kekuatan pengaruh politik dan ekonomi perusahaan pertambangan. Dalam konteks perusahaan tambang emas di Banyuwangi, pemilik saham dan jajaran komisaris perusahaan terdiri dari banyak aktor pejabat dan politisi nasional (Jatam, 2019)

Ditinjau dari sudut pandang hukum formal, aksi tolak tambang di Tumpang Pitu sebetulnya mendapatkan pembenaran dari berbagai sisi perundang-undangan, seperti UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menentukan bahwa setiap proyek pertambangan harus menyertakan analisis dampak mengenai lingkungan yang harus menyertakan keterlibatan masyarakat. Masyarakat, selain memiliki hak informasi, juga memiliki hak partisipasi dalam penyusunan AMDAL. Bahkan lebih dari itu, masyarakat juga memiliki hak untuk menerima atau menolak sebuah rencana pertambangan. Secara lebih rinci, hak atas lingkungan diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang berhak (1) atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; (2) mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (3) mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; (4) berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (5) berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Akan tetapi, upaya penyelamatan terhadap Gunung Tumpang Pitu sebagaimana yang terjadi di tempat-tempat lain seringkali menemui tantangan yang tidak mudah. Berbagai bentuk intimidasi, kooptasi, dan kriminalisasi dilakukan. Hal ini membuat tesis konflik struktural dalam analisis sosial atas kapitalisme yang terjadi antara entitas negara yang berkolaborasi dengan kekuatan pasar versus masyarakat sipil seperti yang disebutkan Mansour Fakih menemukan titik relevansi untuk dipertimbangkan dalam studi-studi agama dan lingkungan. Dalam tesis ini, masyarakat sipil kerap menjadi korban atas perusakan lingkungan berkedok pembangunan. Tesis yang berakar dari analisis kritis atas konflik dalam perspektif Gramscian ini diilhami dari teori marxisme tentang konflik kelas yang melibatkan aktor penguasa modal (perusahaan), negara, dan masyarakat sipil. Pada awalnya, konflik seperti muncul di Eropa dalam rangka ekspansi kapital untuk mengubah

fungsi tanah-tanah komunal menjadi tanah privat untuk kepentingan eksploitasi bahan baku, pembangunan pabrik, atau ruang produksi (Fakih, 2013).

Hukum kapitalisme yang meniscayakan logika akumulasi tanpa henti, maksimasi profit, efisiensi, produktivitas dan kompetisi (Wood, 2017) mendorong secara terus menerus upaya eksploitasi, tidak hanya terhadap tenaga kerja, tetapi juga terhadap alam (Magdoff, 2018). Dalam hal ini, eksploitasi manusia terhadap manusia lain berdampak pada eksploitasi manusia terhadap alam. Alam pada akhirnya menjadi objek keserakahan segelintir pemodal yang difasilitasi oleh struktur sosial kapitalisme yang mengkondisikan pranata hukum, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, alam dijadikan sebagai komoditas. Pada muaranya, dan kapitalisme, yang pada awalnya merupakan corak produksi yang terdiri dari kapitalis dan buruh, merubah menjadi 'cara mengatur alam' secara keseluruhan (Foster, 2021). Tentu saja, alam di sini dilihat sebagai semata sebagai komoditas untuk mereguk akumulasi laba sehingga daya dukung ekologisnya menjadi menurun. Dalam konteks Jawa, ekspansi kapital tanpa henti dalam berbani bentuk pembangunan pertambangan dan infrastruktur membuat daya dukung ekologis Pulau Jawa sudah tidak lagi memadai (Ginting & Harjanti, 2010). Alam atau tanah-air tidak lagi dilihat sebagai ibu pertiwi, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah atau sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah sebagaimana dalam ajaran Green Deennya Ibrahim Abdul Matin (Matin, 2012). Alam juga tidak dilihat lagi sebagai tempat bersujud sebagaimana prinsip "kullu ardin masjidun" dalam interpretasi atas etika pelesrtarian lingkungan hidup Islami AS (Rosyid, 2022).

Dalam konteks ini, kasus ekspansi kapital pertambangan emas yang terjadi secara terus menerus di berbagai wilayah menunjukkan semakin pentingnya penguatan konstitusi hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selama ini, oleh karena sudah terdapat klasuk hak atas lingkungan yang bersih dan sehat dalam UUD 1945, beberapa pihak menyebut bahwa UUD NRI 1945 sudah mencerminkan wajah konstituasi hijau. Padahal, perlindungan lingkungan di sini masih ditempatkan dalam kerangka antroposentris, dimana hak atas lingkungan ditempatkan setara dengan konsepsi hak lain dalam konsep hak asasi manusia seperti hak untuk mengakses pendidikan, hidup layak, hak untuk sejahtera, hak untuk disamakan di hadapan hukum, dan lain sebagainya. Pada intinya, lingkungan ditempatkan secara instrumental untuk menunjang kesejahteraan warga negara. Akibatnya, meski adopsi hak atas lingkungan merupakan kemajuan dibanding UUD 1945 sebelum amandemen, pada kenyataannya praktik oligarki tambang atau ekspansi pertambangan di berbagai wilayah yang rentan bencana masih terjadi seperti tanpa henti. Hal ini membuat semakin diperlukannya penguatan konstitusi hijau.

Rumitnya perjuangan warga Tumpang Pitu dalam melindungi ekosistemnya, beserta yang dilakukan masyarakat di wilayah yang lain, menunjukkan bahwa

semakin diperlukan adopsi konstitusi hijau modal struktural di mana alam seharusnya diberikan hak dan keadaulatan. Dalam kerangka teori Jimly Assiddiqie, corak konstitusi hijau yang demikian disebut sebagai konstitusionalisasi hijau modal struktural (Assiddiqie, 2010). Praktik demikian terjadi di Ekuador yang pada tahun 2006 mengadopsi hak alam untuk pertama kalinya di dunia, sebagai respon atas rusaknya ekosistem Ekuador akibat kesekaharan korporasi selama berdeka-dekade. Saat itu, masyarakat kelas pekerja dan masyarakat adat bahu-membahu mengesahkan konstitusi yang juga didukung Presiden dari Parati Buruh yang terpilih pada saat itu, Rafael Correa.

Mengacu klasifikasi Jimly Ass-Siddiqie, terdapat model konstitusi hijau di dunia saat ini, yakni Konstitusi Hijau Model Formal, Konstitusi Hijau Model Substansial, dan Konstitusi Hijau Model Struktural (Assiddiqie, 2010). Dalam Konstitusi Hijau Model Formal, perlindungan lingkungan dicangkokkan dalam konstitusi dan masih ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia. Contohnya adalah Konstitusi Portugal dan Konstitusi Indonesia. Dalam Konstitusi Hijau Model Substansial, perlindungan lingkungan tidak hanya ditempatkan di dalam pasal, tetapi ditetapkan dalam piagam tersendiri yang diakui sebagai bagian dari konstitusi. Hal ini untuk menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan di tengah kerusakan ekosistem global semakin mendesak untuk direspon secara konstitusional. Contoh dari Konstitusi Hijau Model Substansial ini adalah Perancis yang mengadopsi Charter of Environment dalam konstitusi mereka sejak tahun 2005. Yang terakhir, model Konstitusi Hijau Model Struktural dilakukan Ekuador dengan cara mengakui hak alam. Dalam kerangka ini, hukum di Ekuador mengakui alam sebagai subjek hukum, sehingga lingkungan: sungai, gunung, laut, tanah, dan entitas lingkungan lain dapat menggugat pihak-pihak yang melakukan perusakan. Dalam hal ini, siapapun dapat mewakili alam untuk menggugat korporasi perusak lingkungan meski secara pribadi ia tidak dirugikan atas sebuah praktik perusakan lingkungan. Praktik-praktik semacam ini terjadi dalam beberapa kasus yang disidangkan di Pengadilan Ekuador (Fauzan, 2021). Dalam beberapa hal, adopsi konstitusi hijau secara struktural ini juga memberikan legitimasi pada Pemerintah untuk secara ekstrim memusnahkan alat-alat perusahaan tambang sehingga menimbulkan efek jera.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian menghasilkan temuan bahwa: Pertama, Penambangan emas di Banyuwangi telah menyebabkan pencemaran udara dan laut/pantai, kerusakan jalan, banjir lumpur, merentankan kawasan rentan tsunami di pesisir selatan wilayah Banyuwangi. Kedua, berbagai upaya ijtihad dengan menggunakan fiqh prioritas dan jihad atau aksi bernuansa religius seperti istighasah, doa bersama, membaca hizb nashar

sebagai bentuk mujahadah dan pengajian umum sebagai salah satu bentuk jihad ekologis kaum bersarung dalam penyelamatan lingkungan telah dilakukan, tetapi belum berhasil menyelamatkan kawasan Gunung Tumpang Pitu dan Gunung Salakan dari eksploitasi tambang. Kondisi ini menyiratkan semakin pentingnya konstitusionalisasi hijau model struktural dengan memberikan hak alam (right of nature) atau memperlakukan alam sebagai subjek hukum dalam norma UUD NRI 1945.

Daftar Pustaka

- Angrraini, G. (2016). *Islam Dan Agraria: Telaah Normatif Dan Historis Perjuangan Islam Dalam Merombak Ketidakadilan Agraria* (STPN Press). Yogyakarta.
- Ardianto, H. T. (2016). *Mitos Tambang untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan*. Yogyakarta: PolGov Universitas Gadjah Mada.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Raja Grafindo Persada. (Jakarta). Retrieved from [//opac.lib.fh.unsyiah.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1607](http://opac.lib.fh.unsyiah.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1607)
- Assiddiqie, J. (2017). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Beritajatim. (2020, February 16). Aksi Ngontel Tolak Tambang Diterima di Pesantren Ashri Jember. Retrieved from <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/aksi-ngontel-tolak-tambang-diterima-di-pesantren-ashri-jember/>
- Daulathijau. (2020, January 9). Ancaman Tambang Emas Tumpang Pitu Bagi Kemaslahatan Umat. Retrieved January 29, 2023, from FNKSDA website: <https://fnksda.or.id/ancaman-tambang-emas-tumpang-pitu-bagi-kemaslahatan-umat/>
- Engels, F. 1820-1895. (2021). *The Part Played by Labour in the Transition From Ape to Man*. Hassell Street Press.
- Fajarwati, M. (2016). Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Memperkuat Norma Lingkungan Hidup. *Jurnal RechtsVinding Online. Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1).
- Fakih, M. (2013). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Jakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Fauzan, M. P. N. (2021). MENINJAU ULANG GAGASAN GREEN CONSTITUTION: MENGUNGKAP MISKONSEPSI DAN KRITIK. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 1-21. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573>
- Forest Watch Indonesia. (2014). *Potret keadaan Hutan Indonesia periode 2009-2013*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Foster, J. B. (2021). *Marxisme dan Ekologi Kumpulan Wawancara* (F. F. Izzati, Trans.). Pustaka IndoPROGRESS.

- Ginting, W. Y., & Harjanti, F. I. (Eds.). (2010). *Java Collapse: Dari Kerja Paksa Hingga Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Hakim, M. L. (2018). MENGHITUNG DAMPAK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(2), 107–170. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i2.323>
- Jatam. (2016, September 27). Tambang Emas Tumpang Pitu Hancurkan Masa Depan Rakyat * JATAM. Retrieved January 28, 2023, from JATAM website: <https://www.jatam.org/tambang-emas-tumpang-pitu-hancurkan-masa-depan-rakyat/>
- Jatam. (2019, March 21). Sekutu di Tumpang Pitu * JATAM. Retrieved January 28, 2023, from JATAM website: <https://www.jatam.org/sekutu-di-tumpang-pitu/>
- Johansyah, M., Saini, A., Nahar, M., Birry, A. A., & Arlinus, Z. (2021). *Bencana Yang Diundang: Bagaimana Potret Awal Investasi Ekstraktif-Energi Kotor dan Keselamatan Rakyat di Kawasan Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: JATAM, Trend Asia, dan #BersihkanIndonesia.
- Kabar Besuki, T. (2020, March 28). Ring 1 Tambang Emas Banyuwangi Memanas Massa Pro Kontra Saling Serang—Pikiran Rakyat Besuki. Retrieved from <https://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-19357487/ring-1-tambang-emas-banyuwangi-memanas-massa-pro-kontra-saling-serang>
- Khalid, K. (2021). *Darurat Ekologis. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*. Retrieved from <https://www.walhi.or.id/darurat-ekologis>
- Kolbert, E. (2014). *The Sixth Extinction: An Unnatural History* (1st edition). New York: Henry Holt and Co.
- Magdoff, F. (2018). *Lingkungan Hidup & Kapitalisme: Sebuah Pengantar*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Matin, I. A. (2012). *Greendeen: Inspirasi Islam dalam menjaga dan mengelola alam*. Jakarta: Penerbit Zaman.
- Nasr, S. H. (2003). *Antara Tuhan, Manusia dan Alam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Priyanta, M. (2010). Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 116.
- Putri, M. S. P., & Adi, A. P. (2020). The Myth of Economic Growth in Tumpang Pitu Gold Mine in Banyuwangi East Java. *Jurnal Partisipatoris*, 2(1), 51–57. <https://doi.org/10.22219/jp.v2i1.11746>
- Romdloni, A., & Djazilan, M. S. (2019). Kiai dan Lingkungan Hidup: Revitalisasi Krisis Ekologis Berbasis Nilai Keagamaan di Indonesia. *Journal of Islamic Civilization*, 1(2), 119.
- Romdloni, M. A., & Djazilan, M. S. (2019). Kiai dan Lingkungan Hidup; Revitalisasi Krisis Ekologis Berbasis Nilai Keagamaan di Indonesia. *Journal of Islamic Civilization*, 1(2), 119–129. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1322>
- Romiyanto, R., Barus, B., & Sudadi, U. (2015). MODEL SPASIAL KERUSAKAN LAHAN DAN PENCEMARAN AIR AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI RAYA, KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 17(2), 47–53. <https://doi.org/10.29244/>

jttl.17.2.47-53

- Rosyid, A. (2022). *Melawan Nafsu Merusak Bumi*. Yogyakarta: EA Books.
- Saputra, A. A., & Setiyono, B. (2021). Resistance and Social Movement for the Rejection of Gold Mining on Mount Tumpang Pitu Banyuwangi. *E3S Web of Conferences*, 317, 01083. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701083>
- Setyawan, W. E. (Ed.). (2018). *Catatan 7 Wilayah Krisis: Jawa Timur Menuju Tahun Politik Tanpa Komitmen Keselamatan Ekologis*. Surabaya: Walhi Jawa Timur.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Wallace, R. (2020). *Dead Epidemiologists: On the Origins of COVID-19*. New York: Monthly Review Press.
- Wood, E. M. (2017). *The Origin of Capitalism: A Longer View* (Reprint edition). London ; New York: Verso.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306–326. <https://doi.org/10.31078/jk1524>